

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank pengkreditan rakyat. Bank syariah sendiri berarti bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah adalah dalam bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga. Dalam hal operasional, pada bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana

masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo (Machmud dan Rukmana, 2010).

Menurut Rimadhani dan Erza (2011), bank syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009), secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad (simpanan, bagi hasil, *margin* keuntungan, sewa, dan *fee* (jasa)). Berdasarkan lima konsep dasar akad tersebut, aktivitas usaha yang dapat dilakukan perbankan syariah diantaranya menghimpun dana dari masyarakat (giro dan tabungan berdasarkan *wadi'ah*, atau *mudharabah* dan deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*), melakukan penyaluran dana (transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *murabahah*; *salam*; *istishna'*, *ijarah wa iqtina*; dan jual beli lainnya, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *mudharabah*; *musyarakah*) dan bagi hasil lainnya dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn*, dan *qard*) dan membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-

surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *hiwalah*.

Total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2013-2016
(miliar rupiah)

Akad	2013	2014	2015	2016
<i>Mudharabah</i>	13.625	14.354	14.820	15.292
<i>Musyarakah</i>	39.974	49.387	60.713	78.421
<i>Murabahah</i>	110.565	117.371	122.111	139.536
<i>Salam</i>	0	0	0	0
<i>Istisna</i>	582	633	770	878
<i>Ijarah</i>	10.481	11.620	10.631	9.150
<i>Qard</i>	8.995	5.965	3.951	4.731
Total	184.122	199.330	212.996	248.008

Sumber : www.ojk.go.id diakses pada 1 Maret 2017

Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh produk *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tingginya volume transaksi *murabahah* jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah (Miftahurrohman, 2016). Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015, pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini pun sudah pernah dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya oleh Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Rimadhani dan Erza (2011), dan Azmi (2015). Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh DPK, CAR, NPF, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif, NPF mempunyai pengaruh negatif, sedangkan CAR dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Rimadhani dan Erza (2011) melakukan penelitian mengenai Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011”12. Hasilnya menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, sedangkan margin keuntungan tidak berpengaruh terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.

Azmi (2015) melakukan penelitian mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan diantaranya DPK, NPF,

Margin Murabahah, Inflasi, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan *Margin Murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan NPF, Inflasi, dan SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *margin murabahah*. Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah inflasi.

Menurut Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (DPK) atau biasa disebut simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan (Rimadhani dan Erza, 2011). Menurut Ma'arifa dan Budiyono (2015), untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) karena Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Apabila semakin banyak perbankan syariah menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) maka Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan ke pembiayaan.

Selain Dana Pihak Ketiga (DPK), faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014).

Faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Menurut penelitian yang dilakukan Kusniningrum (2016), menunjukkan jika semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki bank yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha maupun digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan bank. CAR yang tinggi akan membuat pembiayaan *murabahah*

yang disalurkan semakin tinggi karena bank memiliki penyediaan modal yang tinggi untuk dapat menutup kerugian dari adanya penyaluran pembiayaan.

Faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* adalah *margin murabahah*. *Margin murabahah* merupakan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* (Rimadhani dan Erza, 2011). Menurut Muhammad (2011), tingkat margin keuntungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan bank syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah dari rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif. Menurut Azmi (2015), meskipun ada kenaikan tingkat margin, selama masih mengacu pada tingkat rata-rata pasar perbankan maka kenaikan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Mengingat, pasar perbankan syariah dimasa depan akan semakin kompetitif, bank syariah hendaknya tidak hanya mengandalkan nasabah yang emosial tetapi juga nasabah yang rasional yaitu nasabah yang menyimpan dana untuk memperoleh keuntungan.

Selain beberapa faktor yang telah diuraikan diatas, masih terdapat faktor inflasi yang dinilai juga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat (Azmi, 2015). Menurut Ma'arifa dan Budiyono (2015), bank sentral menerapkan kebijakan moneter untuk menekan inflasi, kebijakan moneter tersebut dengan

menaikkan suku bunga bank yang bertujuan untuk menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Dengan menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka akan mengurangi dana yang digunakan untuk disalurkan ke pembiayaan *murabahah*.

Paparan latar belakang diatas telah menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah* yang telah mendominasi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Selain itu pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Didalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul. **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Margin Murabahah* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2016).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?
4. Bagaimana pengaruh *margin murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?
5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?
6. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *margin murabahah* dan inflasi secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh *margin murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.
6. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *margin murabahah* dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap

pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan strategi dalam peningkatan pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi penulis mengenai pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yang dihimpun perbankan syariah.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Sebagai pembanding dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.